



**BUPATI BONDOWOSO**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 22 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMBAGIAN GAJI BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PERCERAIAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**



**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONDOWOSO,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian dan melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pembagian Gaji Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Perceraian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2010 ;
6. Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati;

Paraf Koordinasi	
Kepala BKD	Kabag Hukum
	

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONDOWOSO TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMBAGIAN GAJI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PERCERAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :



1. Bupati adalah Bupati Bondowoso;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso .
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bondowoso.
4. Gaji adalah penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang terdiri gaji pokok dan tunjangan yang diterima berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah dipotong iuran wajib.
5. Pendelegasian sebagian wewenang adalah pelimpahan sebagian wewenang Bupati Bondowoso kepada pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
6. Perceraian adalah putusnya perkawinan, yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

BAB II  
PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG

Pasal 2

Bupati mendelegasikan sebagian wewenang pembagian gaji bagi PNS yang melakukan perceraian kepada :

- a. Sekretaris Daerah untuk pembagian gaji Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III yang memimpin SKPD dan Kepala Bagian di Sekretariat Daerah;
- b. Pejabat Eselon II dan III yang memimpin SKPD untuk pembagian gaji PNS dilingkungannya;
- c. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah untuk pembagian gaji PNS di lingkungannya.

Paraf Koordinasi	
Kepala BKD	Kabag. Hukum
	

Pasal 3

Sebagian Wewenang Pembagian gaji PNS di lingkup Kelurahan dan Sekretaris Desa yang melakukan perceraian diberikan kepada Camat yang membawahi PNS yang bersangkutan.

**BAB III  
PENETAPAN PEMBAGIAN GAJI**

Pasal 4

Pembagian gaji PNS yang melakukan perceraian ditetapkan dengan keputusan Pejabat berwenang.

**BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini belum dilaksanakan pembagian gaji untuk segera diputuskan pembagian gajinya selambat-lambatnya satu bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 18 September 2012

**BUPATI BONDOWOSO,**

*[Signature]*  
**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 18 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

*[Signature]*  
**HIDAYAT**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012 NOMOR 22**

Paraf Koordinasi	
Kepala BKD	Kabid. Hukum
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>